



PUTUSAN

NOMOR: XXXX/Pdt.G/2016/PA.LPK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Ramadani, A.Md. bin ST. Aung Pili, umur 31 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan usaha panglong, tempat tinggal di Kota Medan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Kuasa Insidentil;

Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor: W2A.10/1109/HK.05/V/2016 tanggal 31 Mei 2016, bertindak untuk dan atas nama pemberi Kuasa Insidentil yaitu :

PENGGUGAT, umur 54 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 46 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 02 Juni 2016 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.LKP tanggal yang sama, sebagaimana alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 10 Desember 1995 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Medan Denai Kota Medan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/17/XII/1995 tertanggal 14-12-1995;

Halaman 1 dari 5 halaman, Putusan Nomor 0927/Pdt.G/2016/PA.LPK,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda cerai hidup dengan anak bawaan 5 (lima) orang dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama pada alamat Penggugat di atas;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, laki-laki, umur 19 tahun;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak awal tahun 2013;
6. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan :
 - a. Tergugat tidak memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat;
 - b. Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
 - c. Tergugat sering menjual barang-barang berharga milik Penggugat seperti alat-alat sport, sepeda motor dan mobil tanpa sepengetahuan Penggugat;
7. Bahwa puncak ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal Maret 2016 dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal pada alamat Tergugat di atas dan Penggugat tetap tinggal di kediaman pada alamat Penggugat di atas;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan

Halaman 2 dari 5 halaman, Putusan Nomor 0927/Pdt.G/2016/PA.LPK,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat; terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsida:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir menghadap dipersidangan dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, walaupun telah di panggil secara resmi dan patut;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yaitu pada persidangan pertama dan persidangan kedua Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, walaupun telah di panggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, di atas Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat harus dinyatakan digugurkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg, ;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara perceraian yang merupakan penyelesaian perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang

Halaman 3 dari 5 halaman, Putusan Nomor 0927/Pdt.G/2016/PA.LPK,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2015, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat seluruh ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor : XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk tanggal 02 Juni 2016 gugur;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencoret perkara gugatan tersebut dari register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 496.000,- (Empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1437 *Hijriyah*, oleh kami **KM**, sebagai Ketua Majelis, **AM 1**, dan **AM 2** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota dan di bantu oleh **PP**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

DTO

Hakim Anggota

Hakim Anggota

DTO.

DTO

Panitera Pengganti

Halaman 4 dari 5 halaman, Putusan Nomor 0927/Pdt.G/2016/PA.LPK,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DTO

Rincian Biaya Perkara:

Biaya pendaftaran	Rp 30.000,-
Biaya Proses	Rp 50.000,-
Biaya panggilan	Rp 405.000,-
Hak Redaksi	Rp 5.000,-
Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 496.000,-

(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman, Putusan Nomor 0927/Pdt.G/2016/PA.LPK,